

## 15. URUSAN PERSANDIAN

Amanat Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan Persandian merupakan salah satu urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar. Dalam hal ini kewenangan urusan Persandian adalah Penyelenggaraan Persandian untuk Keamanan Informasi dengan Sub Urusan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah dan Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi, dengan fungsi melaksanakan tata kelola persandian, pengelolaan sumber daya persandian, penyelenggaraan operasional pengamanan persandian dan informasi, menetapkan pola hubungan komunikasi sandi dengan sistem komunikasi intra pemerintahan, melaksanakan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian dilingkup Pemerintah Provinsi. Dengan program peningkatan persandian daerah dan keamanan informasi daerah diharapkan dapat mendukung implementasi SPBE dan mendukung proyek prioritas nasional yaitu Penguatan kelembagaan siber serta identifikasi deteksi, proteksi penanggulangan dan pemulihan dampak kejahatan siber.

### a. Realisasi Indikator Kinerja Program

Untuk mewujudkan pembangunan urusan Persandian dilaksanakan melalui Program Peningkatan Persandian Daerah dan Keamanan Informasi Daerah yang terdistribusi ke dalam 1 Indikator Kinerja Program. Perincian ketercapaian dari 1 Indikator tersebut disajikan dalam Lampiran Indikator Kinerja Program Urusan Persandian L-I.A.2.15.1.

Dari Lampiran Indikator Kinerja Program Urusan Persandian L-I.A.2.15.1. dapat dijelaskan sebagai berikut: Program Peningkatan Persandian Daerah dan Keamanan Informasi Daerah memiliki 1 indikator yang seluruhnya memiliki tingkat ketercapaian sangat tinggi Uraian berkaitan dengan indikator umum dan tingkat ketercapaiannya disajikan dalam Tabel berikut ini:

No	Nama Program	Jumlah Indikator	Tingkat Ketercapaian				
			Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
1	Peningkatan Persandian Daerah dan Keamanan Informasi Daerah	1	1	-	-	-	-
Jumlah		1	1	-	-	-	-

Keterangan:

Tingkat Ketercapaian Kinerja dihitung dengan kategori sebagai berikut:

- 1) Sangat Tinggi :  $\geq 91\%$
- 2) Tinggi : 76 – 90,99%
- 3) Sedang : 66 – 75,99%
- 4) Rendah : 51 - 65,99%
- 5) Sangat rendah :  $\leq 50,99$

**Program Peningkatan Persandian Daerah dan Keamanan Informasi Daerah**, memiliki indikator kinerja program Persentase Perangkat Daerah memiliki Keamanan Informasi lebih dari 80% dengan realisasi 16,67% mencapai target dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi.

Penyelenggaraan program Peningkatan Persandian Daerah dan Keamanan Informasi Daerah mempunyai manfaat yaitu meningkatnya kapasitas SDM pengelola persandian dan keamanan informasi di jajaran OPD Prov. Jateng dan Kab/Kota se Jateng melalui sosialisasi, pelatihan / bimbingan teknis; meningkatnya pemahaman, kesadaran dan *awareness* keamanan informasi di jajaran perangkat daerah, serta meningkatnya keamanan informasi milik pemerintah daerah melalui penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi.

#### **b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Anggaran Urusan Persandian di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 sejumlah Rp2.165.322.000,00 realisasi fisik 100% dan keuangan 96,98% yang terdistribusi pada Dinas Komunikasi dan Informatika untuk membiayai pelaksanaan 1 program dan 4 kegiatan.

**Program Peningkatan Persandian Daerah dan Keamanan Informasi Daerah**, alokasi anggaran sejumlah Rp2.165.322.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 96,38%. Kegiatan yang mendukung program tersebut yaitu: Kegiatan Pengamanan persandian dan informasi dengan hasil Kolaborasi dengan BSSN terkait *IT Security Assessment* pada 8 aplikasi, pelaksanaan *Penetration Test* (Pentes) mandiri pada 50 Aplikasi milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Implementasi sertifikat elektronik / tanda tangan digital Prov. Jateng pada kepala OPD, serta pembentukan *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT) internal Dinas Kominfo Prov Jateng, untuk penanganan kasus insiden peretasan / hacker OPD dan Kab/Kota, dan penyusunan regulasi penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi; Kegiatan Tata kelola persandian dengan hasil tindak lanjut hasil penilaian standar keamanan informasi (standar Indek KAMI hasil audit 2018), peningkatan kapasitas SDM 285 orang OPD dan Kab/Kota yang menangani persandian dan keamanan informasi melalui rakornis, sosialisasi, bimtek/pelatihan serta diklat/pelatihan persandian dan keamanan informasi; Kegiatan Pengelolaan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah dengan hasil terfasilitasinya penggunaan jaring komunikasi sandi sebanyak 21.406 berita/ informasi.

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci sebagaimana Lampiran: L-II.A.2.15.1.

**c. Permasalahan dan Solusi**

**Permasalahan**

- 1) Sarana pendukung belum memadai baik berupa SDM teknis keamanan informasi, peralatan dan regulasi;
- 2) Sistem Informasi/Aplikasi/Website OPD Provinsi Jateng masih banyak yang belum aman karena pada saat pengembangan belum mengimplementasikan aspek keamanan;
- 3) Awareness dan dukungan keamanan informasi dari pimpinan hingga pelaksana yang masih kurang, sehingga sinergitas dan persamaan visi/persepsi pengelolaan dan penyelenggaraan keamanan informasi belum terbangun.

**Solusi**

- 1) Pengelolaan dan dukungan sumber daya persandian yang memadai antara lain SDM yang berkompeten sesuai bidang IT dan keamanan informasi, dukungan anggaran sesuai program dan prioritas untuk peningkatan keamanan informasi pemerintah daerah guna mendukung SPBE serta Pengadaan alat komunikasi pendukung persandian dan keamanan informasi;
- 2) Melaksanakan penilaian mandiri penerapan system manajemen keamanan informasi (Indeks KAMI), serta penyelenggaraan operasional persandian, melakukan IT assessment, penetration test (PENTEST), dan implementasi sertifikat elektronik, memberlakukan layanan keamanan informasi satu pintu/kirim & terima berita melalui sarana persandian, melakukan fasilitasi Video Conference dan Video Live Streaming;
- 3) Koordinasi dan konsultasi rencana penyusunan dan penetapan regulasi dan peraturan pendukung persandian dan keamanan informasi sesuai regulasi/aturan baru.